

**ANALISIS ISI TERHADAP KONSTRUKSI TATA KELOLA UNDANG-UNDANG
PENANGANAN ISU TERORISME DI SINGAPURA TAHUN 2001-2018**

Ahmad Muzaki

20150510114

Ilmu Hubungan Internasional

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

[\(mikhailzakhaev@gmail.com\)](mailto:mikhailzakhaev@gmail.com)

ABSTRAK

Isu terorisme merupakan salah satu hal yang masuk dalam *priority watch list* pememerintah Singapura. Singapura memiliki lima undang-undang tentang isu tersebut, antara lain : *Internal Security Act, Terrorism Suppression of Financing Act, Terrorism Suppression of Bombings Act, Criminal Procedure Code, Terrorism Suppression of Misuse of Radioactive Material Act* dan *Public Order and Safety Special Powers Act* yang mana undang-undang tersebut cenderung memberlakukan antisipasi koersif. Analisa terhadap indikator undang-undang tersebut yang diinterpretasikan dalam tiga paradigma yaitu realisme, liberalisme dan konstruktivisme, menunjukkan bahwa paradigma realisme sangat mempengaruhi orientasi tata kelola pemberlakuan serta luaran kebijakan yang hendak dituju pemerintah Singapura.

ABSTRACT

*Terrorism issue is among Singapore's watchlist. Singapore has five regulations regarding the issue, consisted of **Internal Security Act, Terrorism Suppression of Financing Act, Terrorism Suppression of Bombings Act, Criminal Procedure Code, Terrorism Suppression of Misuse of Radioactive Material Act and Public Order and Safety Special Powers Act** which allow the use of coercive power. The analysis on regulations' indicators that interpreted to three different approaches (realism, liberalism and constructivism), showed that realism approach strongly integrated the governance of the implementation and the outcome of policies aimed by the Singapore government.*

Keywords : *Internal Security Act, arrest, detention, terror, security, penalty, Singapore*

PENDAHULUAN

Singapura secara geografis adalah negara yang dikategorikan sebagai negara paling kecil di Asia Tenggara. Singapura hanya memiliki total luas wilayah 721,5 km² dengan 1,4% adalah wilayah perairan (Government Technology Agency, 2018). Tidak lebih luas dari kota Yogyakarta, namun negara ini memiliki tingkat kepadatan penduduk yang tinggi, yaitu sekitar 8274 orang per kilometer persegi tercatat pada tahun 2018 (Worldometers, 2018). Masalah-masalah tentu timbul dilatarbelakangi aspek geografis tersebut, bukan masalah sosial seperti kemiskinan, pengangguran, kesenjangan sosial atau pun lingkungan kumuh, namun lebih kepada masalah yang bersifat *extraordinary*. Terlebih lagi Singapura yang secara strategis dikelilingi negara-negara mayoritas muslim seperti Malaysia, Brunei dan Indonesia, tentu masalah *extraordinary* yang timbul melibatkan isu-isu yang sehubungan dengan masalah dunia islam yaitu terorisme.

Dengan batasan geografis yang begitu kecil dan kepadatan penduduk yang tinggi, hal tersebut menjadikan status negara Singapura sebagai negara yang rentan terhadap serangan terorisme yang fatal. Kerawanan keamanan Singapura terhadap serangan terorisme yang fatal tersebut dapat dianalogikan secara

sederhana dengan skala yang di keluarkan oleh *The National Counterterrorism Center* tentang *Bomb Threat Stand-Off Chart*. Jika saja terjadi suatu kasus bom pipa di Singapura (dengan kepadatan penduduk 8274 orang/km²), yang rata-rata memiliki kekuatan ledakan setara dengan 2,3kg bahan peledak TNT (sesuai dengan skala yang dikeluarkan oleh NCTC Amerika Serikat), maka setidaknya akan ada 174 warga sipil yang berstatus terancam ledakan bom pipa tersebut dalam radius kurang dari 21 meter (dalam ruangan) (The National Counterterrorism Center, US, 2006) yang harus segera dievakuasi menjauh dari pusat ledakan ke zona yang lebih aman.

Masalah terorisme di Singapura salah satunya tidak lepas dari sepak terjang organisasi bernama Jemaah Islamiyah yang berupaya mendirikan negara Islam di wilayah Indonesia, Singapura, Brunei, Malaysia, Thailand dan Filipina (Forbes & Nicholson, 2008). Organisasi ini telah aktif sejak tahun 1993 dan diperkirakan memiliki kekuatan 5000 personel di Asia Tenggara. Beberapa catatan kasus buruk ditorehkan Jemaah Islamiyah seperti Bom Bali I, Bom Bali II dan serangan City Hall General Santos Filipina. Tiga buah catatan kasus tersebut hanyalah sebuah contoh, masih banyak sepak terjang Jemaah Islamiyah yang membuat organisasi terorisme

tersebut menjadi isu keamanan utama di Asia Tenggara. Dalam menyikapi isu keamanan tersebut Singapura memiliki dasar fundamental dalam bentuk undang-undang dengan mengadopsi *Internal Security Act* milik pemerintah kolonial Inggris yang disesuaikan secara mandiri pada tahun 1985 dan dikenal sebagai *Internal Security Act (Singapore), cap. 143, 1985 Revised Edition*. Regulasi tersebut bersifat “*empowerment*” atau memberikan kekuatan dan hak-hak lebih kepada lembaga-lembaga keamanan publik khususnya polisi yang mampu memberikan tekanan koersif (*coercive pressure*) secara sah dan legal. ISA memberikan kewenangan terhadap lembaga-lembaga eksekutif terkait Singapura, untuk melaksanakan penangkapan / penahanan yang bersifat preventif, pencegahan subversi, kegiatan yang menekan tindakan kekerasan terorganisir dan hal-hal lain yang masih terkait dengan keamanan internal / nasional Singapura. *Internal Security Act* tersebut sejatinya hanyalah salah satu contoh regulasi yang ada dari beberapa regulasi yang berjalan berkaitan dengan isu terorisme di negara tersebut. Masih ada beberapa regulasi lainnya yang mencakup aturan-aturan tentang isu terorisme seperti *Terrorism (Suppression of Financing) Act 2003*, *Terrorism (Suppression of Bombings) Act 2008*, *Criminal Procedure Code 2012*, *Terrorism (Suppression of*

Misuse of Radioactive Material) Act 2017 dan *Public Order and Safety (Special Powers) Act 2018*.

Secara garis besar, undang-undang yang dimiliki Singapura tersebut memungkinkan untuk dilakukannya tindakan penangkapan atau tindakan antisipasi lainnya terhadap aktor-aktor yang dianggap akan menimbulkan ketidaknyamanan, ketidakteraturan maupun kekacauan yang mengganggu stabilitas keamanan umum. Beberapa contoh kasus penangkapan dan penahanan antara lain seperti penangkapan terhadap 15 militan JI tahun 2001 atas kasus rencana penyerangan kedutaan asing, penangkapan terhadap tiga tersangka JI atas jaringan Al-Qaeda di Indonesia dan Filipina tahun 2011, penangkapan terhadap Imran Kasim (34) dan Shakirah Begam binte Abdul Wahab (23) pada September 2017 dan penangkapan Zaky Mallah seorang tersangka teroris atas ancaman pembunuhan terhadap staff ASIO (*Australian Security Intelligence Organisation*) dan DFAT (*Department of Foreign Affairs and Trade*) pada bulan Juni 2018 serta masih banyak lagi. Fakta menunjukkan bahwa Singapura pada tahun 2017 menempati salah satu negara dengan indeks serangan terorisme terendah di dunia. Singapura menempati ranking 130 (dari 130) bersama dengan 29 negara lainnya (Benin, Botswana, Costa Rica,

Kuba, Eritrea, Gabon, Gambia, Guinea Ekuator, Lithuania, Latvia, Mongolia, Mauritania, Mauritius, Malawi, Namibia, Norwegia, Oman, Papua Nugini, Korea Utara, Portugal, Romania, El Salvador, Slovenia, Swaziland, Togo, Turkmenistan, Timor Leste, Vietnam dan Zambia) dengan mendapatkan skor nol (Institute for Economics & Peace, 2017). Indeks tersebut menunjukkan bahwa Singapura merupakan negara dengan masalah terorisme yang termasuk paling kecil di dunia.

Sedikit tambahan fakta bahwa semua kasus terkait kegiatan terorisme yang tercatat di Singapura dari tahun 2001 sampai tahun 2018 tidak terdapat kasus terorisme yang ditangani secara *curative* atas fatalnya korban jiwa maupun harta benda yang terdampak. Semua kasus terorisme yang tercatat pada rentang waktu tersebut ditangani otoritas Singapura dalam bentuk penangkapan terhadap aktor-aktor yang dicurigai akan menimbulkan berbagai ancaman teror. Tindakan penangkapan tersebut dinilai sangat berhasil dalam mencegah terjadinya gangguan stabilitas keamanan publik yang menimbulkan kerugian harta benda maupun korban jiwa. Hal tersebut mencerminkan upaya yang sangat serius oleh otoritas pemerintah Singapura dalam menangani dan mengelola isu terorisme yang hampir setiap tahun

hadir menjadi problematika internal negaranya.

METODE PENELITIAN

Karya tulis ini menggunakan pendekatan analisis isi dengan metode kuantitatif melalui pengukuran terhadap pesan spesifik atau *signs* melalui penghitungan terhadap kata, frasa, kalimat maupun simbol spesifik lainnya yang terkandung dalam undang-undang terorisme Singapura [*Act, Terrorism (Suppression of Financing) Act 2003, Terrorism (Suppression of Bombings) Act 2008, Criminal Procedure Code 2012, Terrorism (Suppression of Misuse of Radioactive Material) Act 2017 dan Public Order and Safety (Special Powers) Act 2018*]. Terdapat lima indikator yang digunakan untuk melakukan pengukuran, antara lain indikator aktor, indikator otoritas, indikator anggaran, indikator tata kelola dan indikator output (Surwandono, Herningtyas, & Nursita, 2018). Kata, frasa maupun simbol spesifik (*sign words*) yang mewakili indikator-indikator tersebut akan diklasifikasikan ke dalam tiga kelompok perspektif, yaitu perspektif realisme, perspektif liberalisme dan perspektif konstruktivisme untuk kemudian dilakukan pengukuran secara kuantitatif.

Penulis menyusun tiga probabilitas akhir atas hasil dari analisa terhadap indikator-indikator tersebut, antara lain

yaitu : pertama, konstruksi undang-undang negara Singapura yang mengatur tentang isu terorisme menggunakan pendekatan Realisme, kedua, konstruksi undang-undang negara Singapura yang mengatur tentang isu terorisme menggunakan pendekatan Liberalisme dan ketiga, konstruksi undang-undang negara Singapura yang mengatur tentang isu terorisme menggunakan pendekatan Konstruktivisme.

ANALISIS ISI UNDANG-UNDANG ISU TERORISME DI SINGAPURA

Keenam undang-undang yang masih terkait untuk mengatur perihal masalah terorisme tersebut memiliki latar belakangnya masing-masing. *Internal Security Act* secara resmi diadaptasi mandiri oleh Singapura pada tahun 1985 dan menjadi undang-undang utama sebagai acuan segala tindakan penahanan, penangkapan, perampasan properti dan lain-lain terhadap semua bentuk potensi ancaman yang diperkirakan akan menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (Singapore Government, 1987). *Terrorism (Suppression of Financing Act) 2003* merupakan regulasi yang mengatur masalah keuangan khusus dalam hal kegiatan pencucian uang dan pendanaan terorisme. Undang-undang ini diberlakukan

mulai tahun 2002 dan telah ditinjau ulang pada tahun 31 Juli 2003 (*2003 RevEd*) (Singapore Government, 2003). *Terrorism (Suppression of Bombing Act) 2008* adalah regulasi yang memiliki tujuan untuk menekan segala bentuk kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan *bombing* / pengeboman, dibentuk pada 31 Desember 2008 (Singapore Government, 2008). *Criminal Procedure Code 2012* sebagai sebuah disiplin dilakukannya proses adjudikasi kasus-kasus kriminal, *Terrorism (Suppression of Misuse of Radioactive Material Act) 2017* yang mengatur tentang pelarangan kepemilikan ilegal maupun penyalahgunaan bahan material nuklir dan *Public Order and Safety (Special Powers) Act* yang merupakan regulasi tentang perluasan kewenangan polisi untuk mencegah dan merespon dengan lebih baik terhadap insiden yang melibatkan kekerasan serius atau gangguan publik berskala besar dalam negeri Singapura.

Terdapat lima indikator yang digunakan sebagai acuan analisa pendekatan undang-undang tersebut, yakni indikator aktor, indikator otoritas, indikator anggaran, indikator tata kelola dan indikator output. Dimulai dari indikator aktor, hasil analisa pada indikator aktor menunjukkan bahwa pendekatan realisme lewat peran Lembaga Formal Pemerintah (*government formal institution*) yakni

Pengadilan (*court*) adalah yang paling mendominasi. Meskipun indikator pendekatan liberalisme melalui Individu (*individual*) hampir memiliki jumlah yang sama, namun perolehan indikator yang lainnya membuat pendekatan realisme pada indikator ini masih sangat mendominasi secara keseluruhan. Pendekatan realisme memperoleh 60,2% total penggunaan kata, pendekatan liberalisme memperoleh 38,3% dan pendekatan konstruktivisme memperoleh 1,5%.

Pen de ka tan	No	Aktor	Juml ah Kata	Persent ase
Real isme	1	Negara (<i>State</i>)	246	2846 (60,2%)
	2	Kepolisian (<i>Police</i>)	584	
	3	Militer (<i>Military</i>)	28	
	4	Lembaga Formal Pemerintah (<i>government formal institution</i>)	1983	
	5	Negara Asing (<i>Foreign state</i>)	5	
Libe ral isme	6	Perusahaan (<i>company</i>)	11	1810 (38,3%)

	7	Individu (<i>Individual</i>)	1757	
	8	Dewan Penasehat (<i>advisory board</i>)	19	
	9	Korporasi (<i>corporation</i>)	23	
Kon s truk tiv isme	10	Yurisdiksi (<i>Jurisdiction</i>)	60	70 (1,5%)
	11	Perjanjian Internasional (<i>International Treaty</i>)	7	
	12	Organisasi Internasional (<i>International Organization</i>)	3	
Total Aktor			4726	

Indikator otoritas merupakan indikator terkait dengan wewenang kuasa suatu institusi negara untuk melakukan suatu tindakan dalam merespon suatu ancaman, dalam hal ini ialah isu terorisme. Seperti pada indikator sebelumnya, pada indikator otoritas, pendekatan realisme masih menunjukkan dominasinya dengan perolehan angka persentase penggunaan kata sejumlah 67,8% dengan 1832 kata,

disusul oleh pendekatan liberalisme dengan persentase 30% dengan jumlah 811 ditempat kedua dan pendekatan konstruktivisme sebanyak 61 kata dari total 2704 atau hanya mencapai persentase 2,2% saja.

Dominasi penggunaan kata dalam indikator ini terkonsentrasi pada indikator “*punishment*” (hukuman) dari pendekatan realisme. Indikator tersebut memuat 1413 kata dari total 1832 penggunaan kata dalam pendekatan realisme. Ditelaah secara sederhana pun, penggunaan *punishment* (hukuman) dalam suatu undang-undang merupakan suatu konsekuensi atas peraturan yang telah dibuat yang memang harus ada dalam komponen regulasi yang bersifat mengikat tersebut. Ketidakhadiran *punishment* (hukuman) dalam suatu peraturan justru membuat peraturan tersebut tidak memiliki kekuatan yang mengikat sebagaimana diperlukan, apalagi dalam hal ini keenam regulasi tersebut berlaku bagi siapapun pada tingkat nasional di negara Singapura. Atas hal tersebut, dominasi penggunaan kata *punishment* (hukuman) dalam keenam undang-undang tersebut merupakan suatu hal yang dapat dibilang mutlak dan wajar, sebagaimana hukuman adalah aspek yang wajib di setiap undang-undang yang mengikat.

Pendekatan	No	Otoritas	Jumlah Kata	Persentase
Realisme	1	Peringatan (<i>warning</i>)	2	1832 (67,8%)
	2	Pendeteksian (<i>detection</i>)	1	
	3	Hukuman (<i>punishment</i>)	1413	
	4	Penangkapan (<i>arrest</i>)	257	
	5	Penggalian Informasi (<i>investigation</i>)	69	
	6	Pengawasan (<i>surveillance</i>)	0	
	7	Penahanan (<i>detention</i>)	90	
Liberalisme	8	Penghargaan (<i>reward</i>)	2	811 (30%)
	9	Perundingan (<i>consideration</i>)	24	
	10	Kerjasama (<i>cooperation</i>)	705	
	11	Pembebasan (<i>exemption</i>)	74	

	1 2	Nasehat (<i>advice</i>)	6	
Konstruktivisme	1 3	Pencegahan (<i>prevention</i>)	48	61 (2,2%)
	1 4	Penanggulangan (<i>resolution</i>)	13	
Total Otoritas			270 4	

Indikator anggaran adalah indikator yang merepresentasikan bagaimana undang-undang tersebut dibuat maupun bagaimana undang-undang tersebut dijalankan. Data yang didapatkan pada indikator ini, total terdapat 708 jumlah kata yang ditemukan atas penggunaan empat kata dalam indikator anggaran yang ditunjukkan pada indikator anggaran. Pendekatan realisme melalui kata *government* (pemerintah) menyumbangkan 47 kata atau setara dengan 6,6% dari total keseluruhan, pendekatan liberalisme lewat indikator *debt* (hutang) dan *loan* (pinjaman) menyumbang 12 kata atau 1,7% dari keseluruhan.

Sedangkan pendekatan konstruktivisme melalui indikator kata *society* (masyarakat) mendominasi dengan jumlah penggunaan kata yang disebutkan 649 kali dan menyumbang 91,7% dari total keseluruhan. Atas hal tersebut, pada indikator anggaran ini, aspek

konstruktivisme sangat mendominasi tata kelola undang-undang. Hal tersebut menjadi temuan yang unik, karena data pada dua indikator sebelumnya yaitu indikator aktor dan indikator otoritas menunjukkan dominasi realisme yang sangat dominan sedangkan pada indikator anggaran kali ini dominasi tersebut jauh berbalik unggul pada pendekatan konstruktivisme lewat *sign word* "*society*" (masyarakat). Penggunaan kata indikator tersebut tercatat disebutkan sebanyak 649 kali.

Pendekatan	No	Anggaran	Jumlah Kata	Persentase
Realisme	1	Pemerintah (<i>government</i>)	47	47 (6,6%)
Liberalisme	2	Pinjaman (<i>loan</i>)	0	12 (1,7%)
	3	Hutang (<i>debt</i>)	12	
Konstruktivisme	4	Masyarakat (<i>society</i>)	649	649 (91,7%)
Total Anggaran			708	

Pada indikator tata kelola, hasil analisa penghitungan menunjukkan hasil sebanyak 451 kata indikator disebutkan di dalam keenam undang-undang tersebut, pendekatan realisme sebanyak 278 kata

digunakan atau 61,6% dari total keseluruhan, pendekatan liberalisme sebanyak 167 kata digunakan atau 37,1% dari total keseluruhan serta pendekatan konstruktivisme sebanyak enam buah kata digunakan atau 1,3% dari total keseluruhan. Penggunaan kata *power* (kekuatan) menjadi dominator yang kuat bagi indikator-indikator lain. Kata ini tercatat disebutkan 210 kali dari total 278 kata pendekatan realisme. Secara keseluruhan, pendekatan realisme kembali memimpin dominasi dengan perolehan persentase 61,6% diikuti pendekatan liberalisme dengan 37,1% dan pendekatan konstruktivisme menempati posisi terakhir dengan hanya memperoleh 1,3%.

Pendekatan	No	Tata Kelola	Jumlah Kata	Persentase
Realisme	1	Kekuatan (<i>power</i>)	210	278 (61,6%)
	2	Ancaman (<i>threat</i>)	17	
	3	Peraturan (<i>regulation</i>)	8	
	4	Kepentingan (<i>interest</i>)	43	
Liberalisme	5	Informasi (<i>information</i>)	167	167 (37,1%)

	6	Hak Asasi Manusia (<i>human right</i>)	0	
	7	Kebebasan (<i>freedom</i>)	0	
Konstruktivisme	8	Nilai Sosial (<i>social value</i>)	0	6 (1,3%)
	9	Agama (<i>religion</i>)	6	
	10	Moral (<i>moral</i>)	0	
Total Tata Kelola			451	

Indikator output adalah indikator yang mewakili luaran atau hasil yang dikehendaki oleh pemerintahan Singapura atas pemberlakuan undang-undang yang mengatur isu terorisme tersebut. Hasil konten analisa atas indikator output menunjukkan bahwa pendekatan realisme masih tetap mendominasi keempat indikator yang lainnya termasuk pada indikator output ini. Pendekatan realisme mendapatkan jumlah penggunaan kata sebanyak 633 kali dari total 750 kata atau 84,4% dalam persentase. Sedangkan pendekatan liberalisme hanya mendapatkan 15,6% secara persentase atau 177 kali penggunaan kata dari total 750 kata tersebut. Penekanan kata Hukum (*law*) dan Keamanan (*security*) merupakan dua

indikator yang sinergis dan menyiratkan tujuan yang hendak dicapai secara cukup jelas. Penggunaan aspek *law* (hukum) dalam rangkaian undang-undang tersebut merupakan suatu hal yang akan terus diupayakan demi tercapainya tujuan lain yaitu agar aspek *security* (keamanan) dapat tercapai atau dipertahankan.

Pendekatan	No	Output	Jumlah Kata	Persentase
Realisme	1	Stabilitas (<i>stability</i>)	0	633 (84,4%)
	2	Keamanan (<i>security</i>)	270	
	3	Ketertibatan (<i>orderliness</i>)	0	
	4	Hukum (<i>law</i>)	363	
Liberalisme	5	Perdamaian (<i>peace</i>)	38	117 (15,6%)
	6	Kemerdekaan (<i>Independence</i>)	0	
	7	Keadilan (<i>justice</i>)	79	
	8	Kesejahteraan (<i>prosperity</i>)	0	
Total Output			750	

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG ISU TERORISME SINGAPURA DALAM ASPEK KEAMANAN NASIONAL

Keamanan nasional dimaknai sebagai kemampuan suatu negara dalam mengatasi ancaman multi-dimensi yang mengancam kesejahteraan rakyatnya dan kelangsungan hidup suatu negara tersebut sebagai negara bangsa yang berdaulat dengan menyeimbangkan seluruh instrumen kebijakan negara melalui tata kelola (Paleri, 2008). Singapura sebagai sebuah negara yang berdaulat mengkonstruksikan sedemikian rupa kebijakan negaranya melalui implementasi terhadap beberapa contoh undang-undang yang mengatur isu seputar terorisme tersebut. Pelibatan undang-undang adalah bentuk konkrit Singapura dalam usahanya mempertahankan *national security* beserta warga negara dan kepentingan-kepentingan lainnya didalamnya, terlepas bagaimana bentuk pendekatan yang digunakan dalam pengeksekusian undang-undang tersebut.

Keterlibatan aktor seperti polisi dan pengadilan yang mendominasi menunjukkan pola proses penegakan keamanan domestik Singapura yang terkonsentrasi pada aktor tunggal negara. Pelibatan aktor polisi secara dominan menunjukkan suatu bentuk tindakan *supervising* / pengawasan terhadap keamanan dalam negeri yang

dibawahi langsung oleh kewenangan negara. Oleh karena hal tersebut negara dapat memantau keadaan keamanan domestik secara *real-time*. Aspek pengadilan yang terlibat dengan hakim sebagai aktor utama didalamnya berlaku sebagai pihak yang paling berwenang dalam memutuskan suatu tindak lanjut dalam bentuk hukuman yang sesuai dengan undang-undang terkait. Hakimlah satu-satunya aktor yang mempunyai wewenang atas hal tersebut, di samping juga harus mendapat pertimbangan dan persetujuan aktor-aktor yang lain seperti negara. Kewenangan melakukan hukuman dalam keenam undang-undang tersebut dengan angka temuan yang sangat dominan juga menunjukkan pola penanganan masalah yang cenderung bersifat koersif sebagai sebuah kontrol untuk memberikan efek jera terhadap setiap orang yang melakukan pelanggaran, sebagaimana undang-undang tersebut berlaku. Kecenderungan tersebut membuat paradigma yang digunakan dalam undang-undang domestik isu terorisme Singapura mengarah ke pendekatan realisme.

Tabel 0.6.0.0 *Tabel data kumulatif*

Indikator	Pendekatan		
	Realisme	Liberalisme	Konstruktivisme
Aktor	2846 (60,2%)	1810 (38,3%)	70 (1,5%)

Otoritas	1832 (67,8%)	811 (30%)	61 (2,2%)
Anggaran	47 (6,6%)	12 (1,7%)	649 (91,7%)
Tata kelola	278 (61,6%)	167 (37,1%)	6 (1,3%)
Output	633 (84,4%)	177 (15,6%)	0

Diolah dari berbagai sumber

Seperti yang telah didapat atas analisa undang-undang sebelumnya, bahwa aspek luaran terbanyak yang mewakili tujuan diberlakukannya keenam regulasi tersebut salah satunya adalah *security* (keamanan). Keamanan adalah kondisi yang sangat diprioritaskan mengingat bahwa konsep keamanan nasional itu sendiri yang hendak dicapai atas diberlakukannya keenam regulasi tersebut. Apabila keamanan domestik Singapura terjaga maka kondisi negara yang kondusif akan membuat pemerintahan didalamnya stabil, dan hal tersebut membuat kepentingan atau bahkan eksistensi negara tersebut dapat dipertahankan selama mungkin. **Tabel 0.6.0.0** tersebut menunjukkan pendekatan realisme berhasil mendominasi keempat indikator dengan perolehan presentase diatas 50% yaitu sebanyak 60,2 % mendominasi indikator aktor, sebanyak 67,8% mendominasi indikator otoritas, mendominasi indikator tata kelola dengan

61,6% dan 84,4% mendominasi indikator output. Terlepas dari “gagal” nya pendekatan realisme untuk mengambil perolehan penggunaan kata terbanyak pada indikator anggaran (“dimenangkan” oleh pendekatan konstruktivisme sebanyak 91,7%), hal tersebut tidak mempengaruhi hasil akhir pendekatan realisme sebagai paradigma yang dominan dalam keenam undang-undang tersebut. Terdapat 9339 jumlah penggunaan kata dalam indikator analisa undang-undang isu terorisme Singapura, dan dari jumlah tersebut, penggunaan kata indikator dalam undang-undang yang mewakili pendekatan realisme ada 5636 jumlah kata atau dalam presentase yaitu 60,4% dari seluruhnya. Pendekatan liberalisme dengan angka yang selalu stabil menempati posisi kedua dengan 2917 kata atau 31,2% dan pendekatan konsturktivisme dengan 786 atau 8,4%.

Pendekatan realisme secara umum menjelaskan tentang bagaimana kepentingan nasional dipertahankan oleh negara sebagai aktor tunggal, politik dan etika dalam ranah yang berbeda. Terlepas dari salah atau benarnya suatu tindakan, akan sangat bergantung pada hasil tindakan itu sendiri. Hal tersebut membuat realisme dianggap sangat tidak sesuai dengan nilai moral sebagaimana tercermin dalam gagasan hak asasi manusia oleh pendekatan liberalisme. Masalah hak asasi manusia

yang selalu menjadi konsentrasi pemikiran pendekatan liberalisme dalam konteks keenam undang-undang tersebut memang bukan suatu konsep yang paling dimunculkan oleh Singapura. *Human Rights Watch* sendiri mengkritisi Singapura atas penggunaan *Internal Security Act* yang memperbolehkan tindakan penahanan untuk periode yang tidak terbatas dan tanpa pertimbangan yudisial. Tidak hanya itu, Singapura juga dikenai kritik perihal pemberlakuan hukuman cambuk terhadap pelanggar kasus kriminal tertentu mulai usia 16 tahun dan kriminalisasi hak berbicara maupun berpendapat. Indeks tersebut menunjukkan bahwa undang-undang yang mengatur masalah terorisme Singapura merupakan suatu hal yang memang “dikonstruksikan” demi tercapainya keamanan nasional.

KESIMPULAN

Analisa yang dilakukan penulis terhadap undang-undang yang terdiri dari *Internal Security Act, Terrorism (Suppression of Financing) Act 2003, Terrorism (Suppression of Bombings) Act 2008, Criminal Procedure Code 2012, Terrorism (Suppression of Misuse of Radioactive Material) Act 2017* dan *Public Order and Safety (Special Powers) Act 2018* menunjukkan bahwa konstruksi undang-undang negara Singapura yang mengatur tentang isu terorisme

menggunakan pendekatan Realisme. Peran aktor tunggal negara memegang kunci penting dalam menjaga keamanan nasional lewat keterlibatan polisi sebagai media monitor *real-time* dan pemberlakuan kontrol koersif terhadap para pelanggar maupun calon pelanggar melalui tindakan penangkapan dan penahanan. Hakim juga memegang peran penting dalam hal operasional undang-undang terkait dengan proses adjudikasi sebagai wewenang tertinggi menjatuhkan hukuman yang bersifat memberikan efek jera. “Kondisi” undang-undang isu terorisme Singapura yang sedemikian rupa tersebut merupakan suatu hal yang “dikonstruksikan” untuk mempertahankan keamanan nasional Singapura ditengah keterbatasan yang muncul dari aspek geografis, sumber daya manusia dan lain-lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Forbes, M., & Nicholson, B. (2008, April 22). *Jemaah Islamiah declared 'forbidden'*. Retrieved from The Age: <https://www.theage.com.au/national/jemaah-islamiah-declared-forbidden-20080422-ge6zs4.html>
- Government Technology Agency. (2018, Oktober 29). *Total Land Area of Singapore*. Retrieved Februari 11, 2019, from data.gov: <https://data.gov.sg/dataset/total-land-area-of-singapore>
- Institute for Economics & Peace. (2017). *Global Terrorism Index 2017*. Sydney: Institute for Economics & Peace.
- Paleri, P. (2008). *National Security : Imperatives and Challenges*. New Delhi: Tata McGraw-Hill. Retrieved Februari 10, 2019, from https://books.google.co.id/books?id=DMzcGe0-HQwC&pg=PA42&hl=id&source=gbs_toc_r&cad=4#v=onepage&q&f=true
- Singapore Government. (1987, Maret 30). Internal Security Act of Singapore. *Internal Security Act cap. 143, 1985 Rev. Ed.* Singapore, Singapore: The Law Revision Commission of Singapore.
- Singapore Government. (2003, Juli 31). Terrorism (Suppression of Financing) Act. Singapore. Retrieved from Singapore Status Online Plus.
- Singapore Government. (2008, Desember 31). Terrorism (Suppression of Bombings) Act (Chapter 324A). *Terrorism (Suppression of Bombings) Act*. Singapore.
- Surwandono, Herningtyas, R., & Nursita, D. (2018). Menakar Paradigma Keamanan Nasional Melalui Analisis Isi terhadap Undang-Undang no.17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara. *Jurnal Mandala, vol.1 no.1*, 23.
- The National Counterterrorism Center, US. (2006). *Bomb Threat Stand-Off Chart*. NCTC Resources.
- Worldometers. (2018). *Singapore Population (Live)*. Retrieved Desember 12, 2018, from Worldometers: <http://www.worldometers.info/world-population/singapore-population/>